

PELAKSANAAN PENERUSAN HARTA WARISAN YANG BERUPA TANAH PADA MASYARAKAT SUKU BATAK SIMALUNGUN DI KELURAHAN SARIBUDOLOK KABUPATEN SIMALUNGUN

Oleh

Ika Junita Sinaga¹ dan Rimawati²

INTISARI

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penerusan harta warisan yang berupa tanah pada masyarakat Suku Batak Simalungun di Kelurahan Saribudolok serta mengkaji proses pewarisan, ahli waris, harta yang diwariskan serta untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat Batak Simalungun meminimalisir terjadinya konflik terhadap penentuan ahli waris pada pewarisan, mengetahui dan menganalisis peran PPAT dalam menyelenggarakan proses pendaftaran tanah yang dikuasai oleh ahli waris khususnya di Kelurahan Saribudolok.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah hukum empiris. Penelitian dilakukan dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Lokasi penelitian ini dilakukan Kelurahan Saribudolok, Kabupaten Simalungun. Narasumber penelitian ini merupakan seseorang yang memberikan pendapat atas objek yang diteliti oleh penulis yaitu Tokoh adat Batak Simalungun serta PPAT yang ada di Kelurahan Saribudolok. Responden dalam penelitian ini merupakan ahli waris yaitu anak laki-laki termuda yang menerima penerusan harta warisan dari orang tuanya 4 orang, 2 orang anak laki-laki tertua, 2 orang pewaris.

Berdasarkan hasil penelitian penulis : Pertama, Ahli waris di Kelurahan Saribudolok ditentukan oleh *tolu sahundulan* berdasarkan adat yaitu anak laki-laki termuda. Kedua, cara meminimalisir terjadinya konflik di antara para ahli waris dengan memberi pemahaman pada para ahli waris. Ketiga, PPAT berwenang untuk membantu proses pendaftaran tanah yang berasal dari warisan, serta memastikan keaslian tanda tangan yang dibubuhkan di Surat Keterangan Waris untuk menentukan yang berhak atas harta peninggalan dari si pewaris.

Kata Kunci : Ahli waris, Anak laki-laki, Pejabat Pembuat Akta Tanah.

¹Perumahan Bumi Permai Seturan I, Blok C5, Seturan, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.

²Jalan Sosio Yustitsia Nomor 1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

THE IMPLEMENTATION OF INHERITANCE FORWARDING IN THE FORM OF LAND IN THE COMMUNITY OF BATAK SIMALUNGUN TRIBE IN SARIBUDOLOK SUB-DISTRICTS, SIMALUNGUN REGENCY

By:

Ika Junita Sinaga³ and Rimawati⁴

ABSTRACT

The aims of this study are to identify and analyze the implementation of inheritance forwarding in the form of land in the community of Simalungun Batak in Saribudolok sub-districts, also to review the inheritance process, heirs, inherited property and to find out and analyze the efforts made by the Batak Simalungun customary law community to minimize the conflict in determining the heirs in inheritance, knowing and analyzing the role of Conveyancer in organizing the process of land registration controlled by heirs, specifically in Saribudolok sub-districts.

It is an empirical law research which was conducted by using primary and secondary data. The research was conducted in Saribudolok sub-districts, Simalungun regency. The informants in this research was someone who gave an opinion towards the object studied by the researcher, namely the Batak Simalungun customary figure and Conveyancer in Saribudolok sub-districts. The respondents in this study were heirs, the youngest son who received the inheritance forwarding from his parents, that were 4 people consisted of 2 oldest sons as 2 heirs.

The results show: Firstly, the heirs in Saribudolok sub-districts are determined by *tolu sahundulan* as the custom, namely the youngest boys. Secondly, the way to minimize the occurrence of conflict between the heirs was by giving an understanding to the heirs. Thirdly, Conveyancer is authorized to assist the land registration process derived from inheritance and to ensure the authenticity of the signature made in the Inheritance Certificate to determine who has the right to get inheritance from the benefactor.

Key words : Heir, Sons, Conveyancer.

³Perumahan Bumi Permai Seturan I, Blok C5, Seturan, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.

⁴Jalan Sosio Yustitsia Nomor 1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.